

## LAMPIRAN 1

### Verbatim wawancara

#### Wawancara dengan Ibu Sellianne Ishak

**Jabatan** : Ka Subdit Konten Depkominfo

**Tempat** : Jl. Medan Merdeka Brat No.9, Jakarta Pusat

**Waktu** : 4 Juli 2008, pukul 15.00-16.00

M (Manda): seberapa pentingkah konten itu dalam bidang telematika

Ibu Selliana (S): dalam bid.telematika, yang kita sebut ICT, sekarang sudah masuk yang namanya era konvergensi ini, era konvergensi, kan kita bisa lihat di handphone kita bisa nonton TV, liat email, kirim SMS, MMS, gambar segala macam, semua masuk ke sini, jadi lama2 kita tidak butuh lagi yang namanya duduk ngejogrok nonton TV, lama2 kan semua.. semua.. yang namanya konvergensi itu apaan, sudah melt, sudah cairr semuanya bergabung menjadi satu, kita gatau lagi batas-batas mana data, mana image, mana apalagi.. image, data, suara (voice), kan udah kita nelfon pk ini gitu kan, sms itu kan data, nah itu yang namanya konvergensi, kalau misalnya alat dibikin semakin canggih, semakin bisa konvergen si alat itu ya, tapi tidak ada yang dilalui, atau gini deh manda masa depan dari Information Communication and Technology (ICT) itu adalah konten, semakin konvergensi suatu alat tetapi tidak ada yang dilalui maka akan sangat tidak berguna alat tersebut. Apabila diibaratkan seperti membuat pipa tetapi tidak ada yang mengalir, maka pipa tersebut tidak akan berguna. Seperti itulah konten yang mengalir suatu alat ataupun jaringan bikin pipa misalnya, bikin saluran, tapi gaada apa yang mau disalurkan disitu, misalnya gaada airnya, gaada minyaknya, ga ada apa-apanya yang melewati itu, berguna ga yang manda bikin?

M: engga berguna sama sekali bu

S: ya betul, NO, aa itu yang mengalir itu lah yang namanya konten, konten itu, kalau konten itu pemahaman orang ada dua, antara konten aplikasi dan ada konten multimedia, sekarang terkenal begini, kenapa dibilang konten aplikasi, kalau manda tau, yang namanya konten aplikasi misalnya software.

M: tertawa kecil

S: ah itu semua kan ada isinya kontennya, kalau kita berbicara e-government, bagaimana kita melayani masyarakat, bagaimana si orang pemerintah itu sendiri menggunakan e-government itu sendiri, kan kalau e-government itu intinya adalah pelayanan kepada masyarakat, lebih kesana, dan ada kontennya. Itu yang namanya konten aplikasi.

M: jadi lebih aplikatif ya bu?

S: iya, atau misalnya kita ngomong e-rumah sakit, begitu daftar kita tidak perlu bawa hasil pemeriksaan kita dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain, tapi sudah online, dokternya tinggal buka aja hasil pemeriksaan kita, data itu sudah masuk, tapi itu kan belum terjadi di kita, itu yang namanya konten aplikasi, sistemnya itusendiri dari e- e- itu sendiri namanya konten aplikasi. Yang namanya multimedia itu apa?

M: gabungan dari beberapa media

S: ya, gabungan dari semuanya, sebetulnya masuk itu yang namanya voice, masuk itu yg namanya animasi, games, music, music kan music digital sekarang, apalagi.. film, ya termasuk animasi tadi ya, film kan sudah ada yang berbasis digital. Nah itu yang namanya multimedia

M: jadi produk digitalnya maksudnya ya bu?

S: apa saja yang dibuat melalui digital dan bisa disetel dimana saja, namanya kan sudah multimedia, jadi kita bisa download disini, nonton disini (sambil menunjuk Handphone), satu film juga bisa. Begitu, jadi konten itu dibagi menjadi dua tadi

M: aplikasi dan multimedia

S: ya, sejauh ini pemahaman saya, pemahaman kami tu begitu, jadi kalau orang confuse kalau kita bilang konten, konten apa nih? Dan masa depan yang namanya dunia ICT itu adalah konten, semuanya main disitu. Karena apa, yang namanya alat itu sudah jenuh, mereka mau berkembang seperti apa lagi, karena ga laku cuman itu doing, sekarang mereka mau mengembangkan apa lagi yang canggihnya lagi, kan kalau tidak ada konten sudah tidak berdaya, jadi yang namanya penguat dari semua ini adalah kontennya. Masa depannya semua, orang bisa nyari uang, istilahnya mau make money, semakin dia kreatif semakin dia bisa bikin yang namanya konten itu, menciptakan yang namanya konten itu, dia akan survive, kecenderungan dunia juga begitu

M: jadi benar-benar penting ya konten itu?

S: ya engga ada yang lain, karena pentingnya ke depan memang konten, karena semua hardware itu sudah jenuh, mengalami suatu refik, jenah dia, mengalami kejenuhan. Begitu juga apa ya namanya kita bilang, misalnya bandwidth, jaringan, jenuh pada penuh, kecuali kita main di konten aja. Telkom, perusahaan besar, indosat, coba liat sekarang kan mereka main sampai ke bawah, nyediain konten kan?

M: iya

S: mereka banyak mendapat penghasilan darimana, telkomsel?

M: iya, dari penyediaan konten itu sendiri

S: dari RBT misalnya, artis-artis kita klo jual lagunya dari kaset atau CD ga gede, tapi klo dari RBT woowoo

M: ya royaltinya ya bu

S: nah itu, itu memperlihatkan kepada Manda kalau content is a future, cuman itu aja, jadi klo angka2 saya tidak bisa memberikan, ada tapi ini komputer saya lagi crash jadi entah itu data ada dimana, ada si hasil kajian, tapi bukan hasil kajian depkominfo ya, karena kita masih departemen baru, tapi beberapa kajian itu main angka, tapi aku piker apalah artinya angka kalau kita tidak melihat pasarnya sendiri, kenyataannya sendiri, kenyataannya memang benar, klo angka itu tidak bisa membohongi hasil survey mereka, bahwa masa depan dari semua ini adalah berbicara tentang konten. Bagaimana yang namanya korea, bagaimana yang namanya jepang bisa unggul lewat gamenya kan, itu namanya konten, mendunia kan.. di dunia mana yang ga pake gamenya korea.. jepang kan apa tu namanya kartun-kartunnya, dia bisa menciptakan satu karakter yang bagus dan orang/anak-anak sedunia suka, Indonesia sebetulnya ga kalah, tapi saya gatau mungkin kita belum punya yang dikenal

M: mungkin Indonesia hanya terlibat pada tahap 1 dan 2 pembuatan animasi saja, coloring atau rendering.

S: No, No, No... jangan salah kita tu hebat, hanya satu kita blom.. bisnis dalam negeri kita mungkin yang ga bagus ya, jadi banyak orang luar tu ga mau main disini. Ya saya gatau ya, keterbatasan kan tidak hanya pada kantor ini, bisa saja dari penanaman modal, segala macam, keuangan, jadinya kita belum kelihatan, padahalnya yang bikin-bikin semuanya tu, istilahnya kuli2kulinya tu kita semua, kita belum punya sense untuk menciptakan karakter yang Indonesia banget, lantas disukai orang banyak, kita juga belum bisa memproduksi secara massal suatu film animasi misalnya, karena keterbatasan dana, nah orang-orang pemain ini rata-rata berharapnya dari pemerintah. Sedangkan kami, ya kan boleh dibilang ini department baru dan blom di modali. Ada sekarang suatu produksi dari Singapore, filmnya namanya, saya lupa pokoknya belakangnya dawn

M: ooo, saya pernah baca artikelnnya, sing to the dawn kalau tidak salah bu?

S: yes itu, itu bikinnya di batam, semua animatornya orang Indonesia, hanya sutradaranya dari luar.

M: jadi kalau untuk data sekundernya itu atau data angka sebagai bukti kalau industri konten itu memang penting dan berkembang, saya bisa dapat darimana ya bu?

S: gaada, blom ada, blom bisa, bukan blom ada, blom bisa, ini masih scattered, klo mnda Tanya ke IMOCA mereka akan konsentrasi ke bidangnya aja, begitu juga dengan AINAKI, dia gamau tau yang lain, tapi klo mnda tanya e-commerce nya ke mereka, pasti akan dijawab menurut saya, karena kan mereka terlibat.. gtu aja.. seperti bagaimana mereka selama ini bertransaksi melalui karya-karya mereka itu. Hmmm, 3 saya lewatin, content provider itu kan hanya sebagai penyedia konten, kamu bisa cari itu di Wikipedia, ada itu, 4 saya ga bisa jawab karena kita masih kecil, masih scattered, masih blom ada sesuatu yang besar. Pertanyaan-pertanyaan yang blom bisa saya jawab coba kamu tanya ke content provider. Tapi klo aku bisa bilang yang nomer 2, content is a future, bukan aku aja yang bilang ya, sedunia juga bilang seperti itu. Karena semuanya akan jenuh kecuali ide kreatif itu, ide kreatif itu tidak akan jenuh dan tidak akan pernah selesai, selama manusia berfikir, menghayal semua itu akan keluar. Nah bagaimana kita maintain itu dan mengelola si industri kreatif itu.


M: baik bu, itu saja dulu, biar saya tanya lebih lanjut ke content provider. Makasih banyak ya Bu

S: ya, karena kami kan tidak bertindak langsung, kamu lebih banyak tanya ke content provider aja, gitu ya mnda ya.

M: iya bu, terima kasih banyak atas waktunya

S: maaf ya ga bisa banyak membantu kamu ni

M: iya, tidak apa-apa bu, mari bu..



## **Wawancara dengan A. Haryawirasma**

**Jabatan** : Ketua IMOCA (Indonesia Mobile and Online Content Association)

**Tempat** : Jl. Haji Salim III No.2, Radio Dalam, Jakarta Selatan

**Waktu** : 29 Juli 2008, Pukul 10.00-11.00

Manda (M) : perkembangan industri konten

Pak Rasmu (R) : jadi perkembangan industri konten di Indonesia masih meningkat tahun ke tahun, karena kalau dilihat dari penggunaannya juga meningkat khususnya di seluler ya, atau mobile, trus di yang online juga, maksudnya di internet juga makin meningkat, anda bisa tau orang makin tanggap dengan teknologi internet, konten itu juga memang kenapa saya bilang meningkat karena jenis kontennya makin bervariasi, kalau dulu ya, contohnya di online gitu ya, sekarang online makin banyak tipenya, ada yang graiknya bagus, trus di mobile juga begitu dari yang text sampai multimedia, ya streaming segala macam, dengan dibantu teknologi dari operator yang semakin tinggi, kalau dulu kan masi 2G, sekarang 3G dan nanti ada 3 and a half G gitu. Itulah kenapa saya bilang konten makin meningkat baik di mobile maupun di internet (online).

R: *content provider* juga itu sebenarnya dia perusahaan yang membuat konten, jadi yg membuat konten dimana available untuk target marketnya siapa, jadi seperti CP untuk di mobile atau di telepon, ada juga CP yang online, dan kebetulan teknologinya juga makin bergabung, jadi antara konten yang online sudah banyak juga yang ke mobile, dengan adanya teknologi itulah makin banyak perusahaan juga, karena dengan teknologi itu jumlah pelanggan makin besar, secara pasti jumlah pelanggan seluler sudah lebih banyak dari online, kenapa karena lebih mobile dan yang kedua lebih murah, dan yang penting lebih gampang, ya kan. Klo online kan harus ada internet dan komputer, klo seluler akan lebih mudah dipakai.

M: jadi Pak tidak menutup kemungkinan kalau CP itu perusahaan saja tetapi juga orang pribadi?

R: iya bisa, knapa juga begitu karena memang kalua ngomong di mobile, para operator-operator telepon memberikan kesempatan untuk pihak lain untuk membuat konten, jadi kontennya bukan buat mereka, selain itu ada aplikasi, misalnya aplikasi chatting

M: aplikasi konten juga ya pak?

R: iya termasuk konten juga, jadi itulah semua yang namanya CP

R: nah perkembangan CP itu sendiri , menurut saya juga ini ada yang besar dan terus, ada yang tetap ada juga yang tutup, memang apa ya, kalau saya lihat kan intinya kan kreatif, karena ini kan industri yang sangat dinamis, misalnya kita bisa bilang orang beli konten A belum tentu besok dia akan beli konten A lagi apabila ada yang lebih baru dan menarik. Tetapi kalau saya lihat positifnya ini akan membangkitkan industri-industri lain yang ada di Indonesia

M: industri kreatif itu yang sedang digalakkan di Indonesia dan di dunia

R: ya betul, begitu juga dengan edukasinya, kalau dulu grafis design masih kurang, tapi sekarang makin bertambah untuk konten itu, animasi juga berkembang, iklan juga masuk ke handphone, juga industri music, kalau kamu lihat sekarang penyanyi2 baru yang muncul lebih banyak memasarkan lagunya melalui mobile.

M: mereka lebih banyak royalti dari RBT nya ya pak?

R: pendapatannya lebih jelas, nah dengan adanya CP mereka bisa jelas, lagu saya laku, dan lebih keliatan, dan pembayarannya lebih jelas. Itulah positifnya.

M: apakah ada persyaratan untuk menjadi CP?

R: CP persyaratannya tergantung dia mau konten apa, seperti tadi saya bilang, dia mau konten online atau konten mobile, kalau konten online si biasa lah perusahaan, seperti membuat perusahaan biasa ada SIUP, segala macam kan, mendirikan apa, sekarang kan juga kalau anda menawarkan barang atau jasa, ya nanti jangan masyarakat atau konsumen yang dirugikan, kalau masyarakat yang dirugikan kan itu namanya menipu, hehehe, begitu juga dengan di mobile, mereka harus punya syarat-syarat utamanya, lalu baru teknikal, juga syarat-syarat dari operatornya, biasalah SOP nya , karena kan konten ini menyebar luas sekali informasi antara lain, jadi tidak boleh bertentangan dengan hukum, SARA atau sejenisnya, tidak boleh menghasut dan merugikan masyarakat. lalu juga ada syarat target/ revenuena per bulan.

M: proses penyaluran barang dan jasa?

R: seperti yang saya gambarkan tadi, dan tergantung dari jasanya, apakah dia hanya menawarkan konten, atau produk digital

M: apa itu lewat operator saja atau online?

R: bisa lewat online, tinggal download dari internet, juga pembayarannya, contohnya e-payment, atau potong pulsa.

M: potong pulsa berarti sudah termasuk PPN nya?

R: nah itu anda tau lebih dalam PPN dan PPhnya dikenakan dimana

M: ada kemungkinan ga pak, kita yang menyediakan konten dan orang luar yang memakai?

R: ada, ya biasa lah kya anda jualan di internet, orang Malaysia yang membeli dan harganya sudah termasuk pajak. kalau menurut saya nanti di e-commerce banyak sekali perdagangan internasional

M: penggunaan server dan website ?

R: itu lebih ke teknis, nanti saya jelaskan, yang penting kalau kamu ingin menggunakan server ataupun memiliki website di internet itu bisa dari rumah atau dari kantor harus ada link dari internetnya yang available 24 jam, trus kamu daftarin domainnya, seperti .com atau .co.id

M: kalau .com itu domainnya?

R: di luar negri, jadi kita bayar jasanya ke luar, tapi sekarang sudah bisa bayar di Indonesia,

M: tapi biasanya kebanyakan .com ya pak?

R: ya, karena .com sudah menjadi trademark sudah lebih internasional

R: banyak CP yang sekarang, bisnisnya berasal dari ISP, dan itu ga susah bikin perusahaannya atau mendaftarkannya.

M: kalau SOPnya ada tidak ya pak untuk CP?

R: klo mobile, bisa minta operator nya langsung, kalau online tidak ada si SOP nya, palingan SOPnya syarat-syarat bikin perusahaan saja.

M: walaupun dia tidak ada gedungnya, tetap terdaftar di deperindag atau instansi pemerintah sejenisnya?

R: o, tidak apa-apa, nah sekarang kan klo .co.id terdaftar baru terdaftar di Indonesia

M: klo .com bagaimana?

R: engga , ga terdaftar, yang penting anda mau apa, orang percaya atau tidak, kan servernya bisa dimanamana.

M: berarti pajaknya bisa gaada ya pak?

R: nah, itulah, makanya ini urusannya sudah ke pajak.

## Wawancara dengan Bapak Rio Pancaputera

**Jabatan** : Pengurus APMI (Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia)

**Tempat** : Menara Multimedia Telkom, Lantai 6, Jl. Kebon Sirih No.12, Jakarta Pusat

**Waktu** : 5 Agustus 2008, Pukul 15.30-16.15

M: bagaimana perkembangan industri konten di Indonesia?

R: Masih tahap awal, khususnya yang APMI pahami adalah industri kreatif di dalam digital content, karena kalau berbicara industri kreatif secara makro ada bagiannya lagi, pertama: industri-industri kreatif yang sifatnya perdagangan umum dan industri yang sifatnya teknologi informasi.

M: berarti ini yang termasuk digital nya ya Pak?

R: ya, APMI hanya terlepas dari digital saja

M: ok, lalu untuk yang *content provider* itu sendiri apa ya Pak?

R: *content provider* itu adalah bisnis yang memasuki bidang telekomunikasi dan penyiaran, tetapi mungkin orang lebih memahami *content provider* adalah dari segi telekomunikasi, infrastruktur seperti internet yang bisa dimanfaatkan oleh industri kreatif lainnya, mungkin dalam fokus ini pemerintah mengharapkan ada dorongan bisnis ini dengan adanya teknologi informasi.

M: produk *content provider* apa ya pak?

R: macem2, ada teknologi yang menggunakan ADSL, teknologi by wire, ada juga yang udah wireless, 3,5 G yang digunakan operator, kalau industri penyiaran misalnya televise.

M: kalau yang seperti RBT atau SMS rohani?

R: nah, itu juga termasuk *content provider* juga, yang menggunakan sarana media *handset* ya

M: bagaimana perkembangan *content provider* di Indonesia ?

R: sangat berkembang pada industri *mobile content* sebenarnya, karena dia menempatkan *developer-developer* yang tidak terlalu rumit

M: kalau yang *online content* itu yang ada di website, bagaimana pak?

R: oh itu agak lebih rumit, pengembangan software kontennya.

M: apa ada syarat tertentu apabila ingin menjadi *content provider*?

R: menurut hukum secara umum tidak ada, cukup izin dari menteri perdagangan, SIUP, dan lain-lain. Karena seperti perusahaan perusahaan *developer* itu biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3 orang, tapi syarat minimal NPWP pribadi mungkin ya.

M: tapi, apabila tidak terdaftar sebenarnya tidak apa-apa kan ya Pak? Kan ga ketawan?

R: tidak harus sebenarnya, tapi karena itu menjadi potensi ekonomi ya harusnya didaftar.

M: apa ada SOP nya?

R: belum ada kompetensinya,

M: bagaimana penyaluran barang dan jasa nya?

R: konten creator itu merupakan *developernya*, yang nanti akan bekerjasama dengan operator, operator itu nanti akan mendistribusikan produk-produknya menjadi konten, nah itu yang disebut *internet content* ini atau *hostnya* ini *content provider*, bisa juga *publisher* bekerja sama dengan operator.

M: lalu penggunaan server atau website dalam bisnis *content provider*?

R: tergantung siapa yang menjadi *publishernya*.

## Wawancara dengan Ibu Haula Rosdiana selaku Akademisi

**Tempat** : Gedung G, FISIP UI

**Waktu** : 14 Oktober 2008, 10.00-10.45

M: Bagaimana *content provider* diidentifikasi sebagai Subjek PPN apabila dilihat dari konsep *taxable person*? (mengingat *content provider* menggunakan internet dan *website* dalam pelaksanaan usahanya)

H: jadi pertama klo kita mau menentukan *taxable person* di dalam UU PPN itu harus melihat konsepnya, bahwa kalau misalnya penjualnya ada di luar negeri, maka yang diberlakukan adalah *self assessment VAT*, berarti disini pemungutan PPNnya digeser kepada konsumennya, tetapi kalau misalnya penjualnya ada di dalam negeri, maka konsep yang digunakan adalah (karena dia *indirect tax*), maka yang digunakan adalah seperti *withholding tax*, maka penjual yang memungut. Dengan demikian, apabila yang ditanyakan tadi berhubungan dengan *content provider*, maka kalau yang istilahnya bisa di define sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam UU PPN kita itu yang mempunyai *fixed base* di Indonesia, karena itu memang peraturan perpajakan itu sendiri harus mengikuti perkembangan teknologi, bahwa di dalam UU Pajak itu tidak ada ketentuan yang namanya PKP dia itu harus punya bangunan fisik dsb, engga hitu, disini juga harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga *virtual office* pun atau sesuatu yang dilaksanakan tadi di dunia maya, itu juga harus bisa terjangkau secara hukum. Nah, tetapi tentu saja itupun secara *law enforcement* bisa dilakukan, nah bagaimana itu bisa dilakukan, caranya adalah cek ke depkominfo, untuk website yang teregister di Indonesia itu apa namanya, proxy number nya berapa, setiap kita mau masuk ke internet itu kan selalu ada proxy number gitu kan, nah setiap website punya nomer yang spesifik, nah dengan demikian kalau dia memang proxy numbernya bukan di wilayah Indonesia tentu saja ga bisa di define sebagai pengusaha kena pajak, nah berarti memang harus konsumennya yang diwajibkan membayar PPN, yaitu dengan sistem *self assessment VAT*.

M: Kan ada hubungannya dengan ISP ya bu yang produknya itu *leased line*?

H: ISP itu produknya ga hanya *leased line*, banyak sekali. Untuk website kan macem-macam, bisa aja untuk website, si ISP itu hanya menyediakan tempat saja, nah klo bandwidth disini kan bisa macem2, bisa ada istilahnya ada *leased line*, bisa ada namanya *dedicated server*, macem2 gitu, apa hanya menyediakan portal saja, seperti itu, portalnya horizontal atau pun vertical, nah itu memang sangat-sangat beragam, dengan demikian kita tidak juga mengidentifikasikan bahwa ISP itu terkait dengan *leased line*, jadi dia bisa aja menyewa satu ruangan di ISP, tetapi ruangan yang ada di dunia maya.

M: servernya maksudnya ya bu?

H: nah itu tergantung, apabila hanya tampilan saja dan tanpa melakukan transaksi tidak perlu yang namanya *dedicated server*. Tapi kalau sampai bisa melakukan transaksi jual beli nah itu perlu. Karena *dedicated server* khusus untuk yang bersangkutan saja, tidak untuk yang lain.

M: kalau perlakuan pajaknya dia termasuk *taxable supplies* atau tidak?

H: itu kan jasa ya masalahnya, jadi yang diberikan itu menyediakan jasa bukan menyediakan barang, yang diberikan oleh ISP itu, nah kalau pengertian jasa itu sebenarnya ya begini selama yang KEP... seharusnya ada penegasan apakah ketentuan yang lama itu akan diberlakukan, karena jasa yang melekat pada barang bergerak, jasa yang melekat pada barang tidak bergerak, kalau misalnya katakanlah tadi *dedicated servernya* tadi, jasanya disalurkan melalui satellite, nah satellite itu kan kita bisa bilang dia justru barang tidak bergerak, kalau dia melekat pada barang tidak bergerak, lokasi itu mempengaruhi kedudukannya ada di mana, tetapi kontroversi masalah ketentuan UU ini kan belum

selesai, artinya ada yang beranggapan bahwa pihak otoritas yang bersangkutan beranggapan bahwa tidak berlaku lagi, ya tetapi di satu sisi ini tidak ada yang menegaskan peraturan itu sudah dicabut, dan kenyataannya tidak ada peraturan yang mengganti pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP yang dari luar daerah pabean itu sekitar tahun berapa, nanti itu bisa dicek lah, udah lama sekali itu undang-undangnya. SE klo ga salah.

M: jadi kalau untuk sekarang dia masuknya jasa ya bu?

H: harusnya jasa, kalau kita misalnya bilang itu BKP tidak berwujud itu ga pas, karena BKP tidak berwujud itu kan seperti copyrights, license dan itu tidak bisa masuk kesitu, jadi sebetulnya dia jasa, jadi karakteristiknya adalah jasa.

M: trus kan kalau *content provider* sendiri punya produk-produknya sendiri, Bagaimana perlakuan PPN terhadap produk-produk *content provider*, seperti *download wallpaper*, layanan SMS, layanan kuis SMS, apabila dilihat dari teori dan konsep PPN?

H: iya, nah itu tadi, yang justru perlu ditambahkan di dalam UU PPN adalah *digitized goods*, karena kan kita hanya bilang bahwa barang terdiri dari barang berwujud dan barang tidak berwujud, barang berwujud bisa barang bergerak dan barang tidak bergerak, nah yang menjadi masalah kalau digital good itu apa, kalau SMS lain karena karakteristiknya jasa, tetapi kalau download itu adalah *digitized* karena barang-barang digital. Tetapi kalau SMS, telepon itu bukan barang digital, itu jasa telekomunikasi, tapi kalau download film, lagu, itu namanya barang digital. Nah definisi barang digital apa, kategorinya apa saja itu harus masuk ke dalam UU PPN.



## WAWANCARA dengan Ibu Maya Filiana

**Jabatan** : *Business Development Manager PT X*  
**Tempat** : **Cyber Building (Gedung Elektrindo) lantai 5, Jl. Kuningan Barat No.8, Jakarta Selatan.**  
**Waktu** : **8 Agustus 2008, Pukul 13.00-14.00**

Manda (M): Apakah *content provider* itu?

Maya Filiana (MF): Sebenarnya *content provider* itu di mata operator itu kan yang *memprovide* kontennya, tapi di mata produk atau konten bisa juga PT X yang men create konten itu sendiri, tapi kan kebanyakan konten itu di create atau dibikin berdasarkan ide dari partner PT X, di mata partner PT X sebenarnya jadi seperti penyambung ke operator.

M: Bagaimana proses download wallpaper? Transaksi-transaksi apa saja yang terkait?

MF: kalau download wallpaper, kebanyakan rohani/religi, biasanya mereka liat di website.

M: yang bentuknya WAP itu ya Bu?

MF: kalau yang bentuknya WAP itu untuk download games biasanya, jadi kalau yg konten download wallpaper, ringtone itu ada di titatut.com, dan kita juga kerjasama dengan xl, kita bikin portal, portalnya religi, kamu bisa lihat di [www.xllayananreligi.com](http://www.xllayananreligi.com), disitu portalnya ada 3: islam, Kristen dan hindu, mau di download disitu ada caranya. Kalau yang di download games itu kita pk WAP nama websitenya theninebox.com ada download gratisnya, ada yang bayar. Harganya macem2 ada yang 10000 ada 15000

M: yang 10000 itu sudah termasuk PPN atau blom?

MF: belum, makanya kalau bahasa operator itu selalu bilang 10000 padahal kalau namanya kita download, itu selain ada biaya kontennya, PPN nya, barrier costnya, jadi pada saat terkirim itu dikenakan barrier cost sebesar 350, lalu begitu terima kontennya kedebet 10000 plus PPN

M: PPNnya dari yang mana ya Bu?

MF: yang kontennya, yang 10000 nya kalau kita berbicara download games, barrier costnya udah tidak ada PPN nya, ditambah lagi biaya GPRSnya. Oiya yang saya mau bilang tadi konten download, kalau konten download itu selain kita di WAP, kita juga bisa ngecek di UMB

M: berarti PT X itu sendiri memakai jasa telekomunikasi dari operator ya Bu?

MF: kan kita sendiri itu kan sebenarnya sudah kerjasama kan dengan operator, jadi namanya kita *content provider* kita yang provide semua konten, konten itu bisa konten 3G dan konten 2G.

M: kalau transaksi yang terkait dengan download games, bagaimana ya Bu?

MF: ya, kalau games itu kita punya partner yang punya license games, jadi ga semata-mata kita bikin, tapi ada satu pihak yang beli license games di luar negeri dan setiap games itu di download itu harus ada bagi hasil untuk mereka.

M: trus klo download games itu kan berarti di website ya bu?

MF: ya sebetulnya dalam bentuk WAP,

M: lalu ada kerjasama dengan siapa saja bu?

MF: kita kerjasama dengan operator dan kadang-kadang dengan *website vendors*

M: jadi apa yang harus dibayar dengan operator?

MF: kan sudah ada perjanjian sebelumnya, nanti adanya revenue sharing. Palingan jasa telekomunikasinya si operator

MF: tapi sebenarnya WAP itu sendiri kita bisa bikin sendiri, Cuma istilahnya kita kan kerjasama dengan operator ya, nah yang selama ini berjalan adalah dengan telkomsel

M: kalau wallpaper sendiri itu ada wallpaper creatornya?

MF: ada yang bikin, tapi kebanyakan kita kerjasama dengan partner, semua konten dari partner, jadi kita hanya bayar lisensinya saja. Kita hanya menyediakan saja.

M: SMS rohani itu bayar setiap konsultasi atau bagaimana?

MF: jadi begini, kita menghitung bagi hasil itu yang valid, artinya yang sah dari operator. Misalnya yang ada di server kita adalah 100.000 tetapi yang ada di server operator itu hanya 80.000. berarti berdasarkan 80.000 itu yang kita hitung, nah sekarang dari 80.000 SMS misalnya per SMSnya 1000, berarti 80 juta, berarti rata-rata setengahnya milik operator sah, nah sisa 40 jutanya itu kita bagi lagi sama klien/partner, ya sama saja dengan bayar jasanya berarti. Kecuali yang konten games ya, karena license kita yang pasti lebih sedikit dari 50 persen, supaya si partner bisa bagi hasil lagi dengan pemegang lisensi.

M: kalau kuis gimana bu?

MF: biasanya websitenya milik si partner yang menyelenggarakan kuis,

M: berarti nanti si partner akan bayar jasa nya CP?

MF: hmm, iya. Tapi macem-macam si, maksudnya CP memberikan service tu macem2, ada yang di charge bulanan, ada yang bagi hasilnya tergantung, jadi tergantung kesepakatan sebenarnya. Ya, dalam hal ini PT X dapet dari operator, lalu PT X kasi lagi ke partner.

M: kalau menghitung trafficnya itu bagaimana ya bu?

MF: langsung aja misalnya per SMS 1000, tarifnya 1000 rupiah, lalu di kontrak kan tertulis, bahwa setiap 1 SMS bagi hasilnya 250 rupiah, misalnya pada saat bulan berjalan itu trafficnya 10.000, berarti tinggal 10.000 kali 250 rupiah. Ada juga yang modelnya partner langsung membayar, jadi kita juga pernah kerjasama dengan partner yang periodenya pendek dan trafficnya diperkirakan sedikit, revenue tetap bagi hasil, tetapi ada biaya bulannya.

M: kalau SMS Konsultasi bagaimana bu?

MF: langsung aja, misalnya ketik GLOW (spasi) tulis pertanyaannya apa, nanti itu dikirim atau biasanya nge link ke websitenya pak gilbert, dia jawab, lalu di submit langsung ke handphone yang bertanya.

MF: konten2 download dan yang lainnya itu terdapat dalam mesinnya PT X.

M: lalu hubungannya dengan ISP?

MF: kita bayar domainnya melalui dia, mungkin sewa leased line, karena kita punya server sendiri jadi palingan hanya sewa rak nya saja.

M:Trus Pengenaan pajaknya Bu?

MF:Ya, dikenakannya oleh pelanggan.

Kalau PPN nya itu, kalau ke operator kita baru bikin faktur pajak, tapi kalau ke partner2 biasanya engga mereka terima bersih aja, tapi kalau mereka mau melampirkan PPN ya kita bikin faktur pajaknya, jadi nanti kita yang bayar kan PPNnya, tapi kita minta FP sama dia, itu untuk mengurangi pajak kita, bisa dikreditkan. Berarti *content provider* hanya memungut PPN saja.

## WAWANCARA dengan Bapak Budi Kurniawan

**Jabatan** : Staff PPN Perdagangan dan Jasa

**Tempat** :Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Perpajakan, Jl. Gatot Soebroto, Lantai 8

**Waktu** :5 November 2008, Pukul 11.25-12.00

M: Bagaimana mengidentifikasi sebuah *content provider* sebagai subjek PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada (menimbang kebanyakan *content provider* usahanya melalui *website* ataupun internet)?

B: ya, di undang-undang itu sendiri belum banyak menyentuh mengenai *e-commerce*, kalau kita cari di undang-undang dengan kata-kata dengan *keyword e-commerce* itu baru ada 1 kata saja, jadi belum menyentuh secara *technical*, dan itu tidak ada detailnya, hanya ada di pasal 11 saja, dan itu tidak ada detailnya, ya belum banyak pengaturannya. Jadi ya terutama kalau secara fisik atau pemeriksaan fisik di lapangan ditemukan ada bahwa perusahaannya melakukan transaksi *e-commerce* dan sudah melebihi *threshold*, ya berarti dikenakan dan wajib menjadi PKP.

M: Bagaimana perlakuan PPN terhadap *internet service provider* yang menyediakan *leased line*? (baik objek dan subjek PPN)

B: kalau itu mungkin bisa kita lihat kan pengusahanya dimana lokasinya dan lebih kelihatan kan pengusahanya, sama juga dari pemeriksaan juga, kalau dia belum PKP, ya kan yang diserahkan JKP (Jasa Kena Pajak) kan, saat itu apabila dia melebihi *threshold* menjadi PKP yaitu 600 juta, berarti dia wajib menjadi PKP, atas *charge2* yang dikenakan kepada customernya ya berarti dikenakan PPN nantinya.

M: kalau untuk *leased line* itu sendiri, dikenakan pasal yang mana ya Pak?

B: sepertinya dia lebih dekat ke jasa, karena kalau Barang tidak berwujud kan lebih ke merk, paten,

M: kalau SE 8/1995 apakah masih berlaku?

B: iya itu masih berlaku, itu untuk pemanfaatan, jadi ada jasa dari luar Indonesia, dan menyangkut jasa, itu KMK nya kebetulan pada tahun 2000 dia itu dirubah dengan KMK 568, tapi SE nya sendiri tidak dirubah karena masih *in line*.

M: bapak, saya ingin mempertegas lagi, jadi kalau dia hanya memiliki *virtual office* tetap bisa menjadi subjek pajak ya Pak?

B: kalau secara undang-undang PPN iya harus dapat dijangkau, tapi mungkin *technical IT* nya ini yang kurang, dan harus dipertegas lagi sebenarnya.

M: Bagaimana peraturan perundang-undangan PPN mengatur produk-produk dari *content provider* yang kebanyakan produk *digital*, seperti *download wallpaper*, *download games*, Layanan SMS dan layanan kuis SMS?

B: material-material yang di *download* ya, ya itu tadi kendala di kita adalah perkembangan teknologi yang harus diikuti oleh ritme Undang-undang, undang-undang sendiri hanya mengatur pokok-pokoknya saja, teknisnya bagaimana itu masi delebarkan lagi ke peraturan yang lebih bawah, mungkin bukan di levelnya undang-undang, peraturan pelaksanaanya misalnya.

M: jadi kalau selama ini *download2* itu masuk ke pasal berapa?

B: iya, transaksi itu masuk di pasal 4, anantara 4 huruf C yaitu sebagai jasa, ataupun di pasal BKP tidak berwujud, ya diantara dua itu.

M: bagaimana pembedaannya ya Pak?

B: ya antara dua itu, kita memang belum ada yang menekankan secara jelas apakah transaksi tersebut sebagai BKP tidak berwujud ataupun JKP, dan dua2nya kadang-kadang bisa mixed up ya, ya intinya mau dikenakan sebagai BKP tidak berwujud ataupun JKP transaksi tersebut tetap objek PPN.

M: jadi selama ini masih diantara 2 itu ya pak, BKP tidak berwujud dan JKP?

B: iya begitu.

M: kalau layanan SMS sendiri itu masuknya apa pak?

B: kalau itu masuknya jasa, jasa telekomunikasi.

M: bagaimana menentukan *place of consumption* nya Pak?

B: biasanya kita melihat dari PKP nya, itu kan virtual ya, tidak tau usernya dimana, si penyerah jasanya akan menunjukkan fakturnya, ya entah sebgai fakturnya mungkin akan diterbitkan secara elektronik ya, jadi dia tidak pernah mencetaknya, tapi pada intinya si penyerah jasa itu akan menerbitkan faktur, dan itu menjadi alat bukti pemungutan, ya intinya itu harus dilapor ya, karena keperluan untuk pembuktian kan ada di pembeli ya/user ya, untuk pengkreditan PM nya, nah dari sisi penjual adalah bahwa PK nya itu dilaporkan saja bahwa dia telah memungut dari customernya sebesar 10% dari harganya, dan dilaporkan di SPT.

M: kalau penjualnya ada di luar dia kan tidak perlu melakukan kewajiban untuk itu kan ya Pak, tetapi customernya banyak di Indonesia, bagaimana perlakuannya Pak, tetap terutang apa tidak transaksinya?

B: iya

M: Hambatan apa saja yang ditemui saat mengenakan PPN terhadap *content provider*?

B: mungkin kita sedikit kalah langkahnya adalah mengidentifikasi adanya subjek dan ada tidaknya transaksi, sebenarnya untuk semua bidang usaha seperti itu, karena kita kan *self assessment*, mau tidak mau emang inisiatif WP yang beritikad untuk melaporkan keadaan sebenarnya, tetapi apa yang dilaporkan itu akan kita yakinkan lagi dengan pengusahanya.

M: apakah banyak *content provider* yang sudah mendaftarkan?

B: saya kurang tau banyak atau tidaknya, tapi saya dengar malah sudah ada yang diperiksa, sudah dikeluarkan surat keputusan.

## **Wawancara dengan Bapak J. Maeran**

**Jabatan** : Sekertaris Jenderal PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia).

**Tempat** : Lembaga Sandi Negara, Ragunan

**Waktu** : 12 November 2008, Pukul 13.15-14.00

M: Bagaimana cara mendapatkan domain?

JM: domain untuk Indonesia itu atau biasa disebut .id, ada 8 second level domain. Kalau berbicara tentang top level, ada top level generic (misalnya .com, .org) dan second level, namanya country code top level domain (CCTLD). Kalau second level domain itu, 6 yang terbuka, 2 yang khusus contohnya .go dan .mil, karena itu kan milik pemerintah. Cara mendapatkannya itu mendaftar, kalau memakai domain yang generic itu dengan cara online, lalu membayar dan langsung dapat namanya.

M: pembayarannya bagaimana Pak?

JM: ya, bisa pakai credit card ya melalui internet juga bisa. Karena itu kan daftarnya di amerika, jadi ga mungkin kita kesana kan. Nah kalau di Indonesia itu ada ketentuan dan persyaratannya, hal itu dapat kamu lihat di website nya PANDI, cara mendaftarnya online. Kalau tidak bisa mendaftar sendiri, maka anda atau perusahaan dapat meminta jasa ISP untuk menjadi registrant, ada yang indosat, Telkom, cbn, centrin, dll. Kemudian dalam mendaftar nama domain itu, jika waktu dimasukkan namanya ditolak berarti sudah dipakai orang lain, maka harus ganti dengan nama lain. Kemudian, setelah mendaftar nanti aplikasinya diaktifasi setelah membayar, tapi untuk membuat itu semua, harus ada template yang diisi, dan harus memiliki hosting segala macam, seperti harus punya IP address.

M: Bagaimana cara mendeteksi apakah sebuah website tersebut terdaftar di Indonesia?

JM: ya, kalau yang namanya .id pasti terdaftar di Indonesia, nah kalau mau liat dimana servernya bisa dilihat dari *who is service* nantinya. *Who is* itu buat mengecek punya siapa domain tersebut, dimanakah servernya, nah ini ngeceknnya disini. Nah disini, ada domain name nya, registrantnya siapa, billing contact nya siapa, administrasi contact nya siapa, technical contactnya siapa, servernya siapa, bisa diliat servernya dengan melihat IP address nya siapa.

M: Apabila sebuah perusahaan mempunyai domain di luar negeri, apakah bisa terdeteksi kalau pengusaha tersebut berasal dari Indonesia?

JM: Sebetulnya akan ketahuan siapa yang mendaftar, perusahaannya dimana, tetapi orang bisa tidak menulis sebenarnya. Apalagi ada kan orang yang mendaftarnya di amerika dengan memakai .com atau .org, dia bisa saja memakai nama sembarangan, jadi data yang diberikan belum tentu data yang sebenarnya kan. Jadi tidak akan bisa diidentifikasi, nah mungkin servernya bisa ketahuan, tetapi akan sulit sekali untuk diidentifikasi.

## Wawancara dengan Bapak Shiddiq dengan Ibu Firly

**Jabatan** : IT Staff PANDI

**Tempat** : Gedung Arthaloka Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav.2, Jakarta Pusat

**Waktu** : 14 November 2008, Pukul 14.30-15.30

M: Bagaimana cara mendapatkan domain?

S: kalau domain, yang selain .com tinggal register aja, kalau yang di dunia itu yang punya kan ICAAN, ini merupakan induknya semua domain, nah yang top level domain ini seperti .com, .org yang memegang masih ICAAN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), nah kalau yang setiap negara ini namanya CCTLD (*Country Code Top Level Domain*) yang diiringi dengan identitas negara seperti .id contohnya. Kalau yang .com ini tidak perlu syarat khusus, yang penting *first come first served*. Kalau sekarang ini kan ICAAN tidak jualan secara langsung, tetapi melalui hosting, ada reseller-reseller, ya contohnya ISP, tapi kebanyakan agen-agen lain seperti registrant.com

M: kalau .com itu butuh SIUP ga?

F: tidak, yang butuh SIUP itu hanya CCTLD seperti .id, yang per negara

S: soalnya kan kalau tiap-tiap itu kita ada syarat-syarat dan ketentuannya biar ada legitimasinya, kalau .com tidak perlu.

M: Bagaimana cara mendeteksi apakah sebuah website tersebut terdaftar di Indonesia?

S: iya, memakai *who is service*, kalau di Indonesia bisa dilihat di PANDI, disana ada yang mengelola. Kalau untuk .com juga bisa diakses melalui *who is service* tetapi data yang diisi belum tentu valid, karena kan bisa saja asal-asalan, kemudian di .com dan top level domain lainnya ada fasilitas untuk hidden ataupun *privacy protect*, jadi registrant dan informasi mengenai pemilik domain ada *privacy protect* nya, jadi bisa tidak teridentifikasi.

M: kalau hubungannya dengan IP address itu bagaimana, apakah bisa mengidentifikasi sebuah website melalui IP address?

S: Kan IP address misalnya awalnya 202, kebanyakan di Indonesia, nah biasanya ketahuan dari siapa yang mendaftarkannya. Nah bisa juga dilihat dari *who is service* untuk mencari IP address, kalau untuk IP address sendiri ini yang mengatur APJII (Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia).

M: kalau mau registrasi kan berarti harus punya IP address kan ya?

S: ya biasanya kan mengisi nama server dan IP address, kalau kita punya mesin atau server, nah kalau mau *go public* kan harus punya IP Public yang didapat dari ISP, baru setelah itu didaftarkan nama domainnya.

M: berarti kalau *virtual office* itu bisa dideteksinya lewat IP address nya ya mas?

S: kalau gitu kan biasanya kan nyewa server, kalau server itu alamat tempatnya ga ketawan, hanya ketahuan server itu punya nya siapa, jadi seperti nyewa rakmon dan bayar sewa per bulan. Kalau server kita itu namanya *collocation*, artinya hanya nyewa tempat untuk naro servernya saja. Terus ada *dedicated server*, disini kita nyewa server/komputernya sekaligus tempatnya disana. Ada juga yang namanya *virtual private server* lebih kecil dari *dedicated server*, tapi

servernya bukan punya kita, di dalam mesin tersebut terdapat beberapa OS punya orang, tetapi kita punya akses penuh atas server tersebut. Kemudian yang lebih kecil lagi itu *shared hosting*, kalau itu lebih kecil lagi.

M: Terus mas, jadi domain sama IP itu bedanya apa?

S: fungsinya domain itu nerjemahin dalam domain itu ke IP, nah domain ini kan ada DNS (Domain Name Service) server yang nerjemahin nama domain ke IP address, sebenarnya sama aja sih, tapi kalau nama domain itu kan lebih mudah diingat.

M: Apabila sebuah perusahaan mempunyai domain di luar negeri, apakah bisa terdeteksi kalau pengusaha tersebut berasal dari Indonesia?

S: ya bisa aja sih, tapi prosesnya akan sulit, karena kan belum tentu .com ngisi data dengan sebenarnya. Kalau .id akan lebih mudah untuk dideteksi.

M: Kalau proxy number itu bisa dipakai untuk mengidentifikasi sebuah website mas?

S: kalau proxy number itu hanya jadi jembatan yang digunakan untuk lewatnya informasi saja, kalau untuk mendeteksi ya menggunakan IP address.

